



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Komplek Perkantoran dan Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Bangka, Kelurahan Air Itam, Kecamatan Bukit Intan, Pangkalpinang 33146
Telp. (0717) 422094, email: dpmptsp.babel@gmail.com Website: dpmptsp.babelprov.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR : 188.4/ 01 /HUB/DPMPTSP/2022

TENTANG

PERUBAHAN IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG DALAM TRAYEK PERUSAHAAN UMUM DAMRI KANTOR CABANG PANGKALPINANG

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Perusahaan Umum DAMRI (Kantor Cabang Pangkalpinang) telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 188.4/67/HUB/DPMPTSP/2018 tentang Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Kepada Perusahaan DAMRI Kantor Cabang Pangkalpinang;
 - b. bahwa berdasarkan Surat General Manager Perusahaan Umum DAMRI Nomor 174 AA/205/SKU/GM/XII-2021, Tanggal 31 Desember 2021, perihal Permohonan Perubahan Izin Trayek dan Kajian Teknis dari Tim Teknis Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 551/28/DISHUB/2022, Tanggal 24 Januari 2022 Merekomendasikan Penerbitan Perubahan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Perusahaan Umum DAMRI (Kantor Cabang Pangkalpinang);
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung atas nama Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tentang Perubahan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek Perusahaan Umum DAMRI (Kantor Cabang Pangkalpinang).
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
 3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
12. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
13. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 45 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 88 Tahun 2018 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik Sektor Perhubungan di Bidang Darat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1334);
14. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2012 Nomor 01 Seri C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 81);
15. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 73);
16. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 57 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020 Nomor 41 Seri E);
17. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2021 Nomor 13 Seri D).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Pembaharuan Masa Berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek kepada :

a. Nama Perusahaan : PERUSAHAAN UMUM DAMRI
(KANTOR CABANG PANGKALPINANG);

b. Jenis Pelayanan : Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);

- c. Alamat : Jalan Muntok No. 24, Pangkalpinang, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
- d. Akta Pendirian : Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2002 tentang Perum DAMRI (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 56);
- Akta Pengesahan : ---
- e. NPWP : 01.001.633.5-093-000;
- f. Nama : LISTAWATI, SE;
Penanggung jawab
- g. Alamat : Jalan Gandaria I Gang Nangka RT. 007
Penanggung jawab RW. 003, Kacang Pedang, Kecamatan Gerunggang, Pangkalpinang;
- h. Masa Berlaku Izin : 28 Mei 2023.

- KEDUA** : Rincian Daftar Trayek, Data Kendaraan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KETIGA** : Kendaraan yang digunakan sebagai Angkutan Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP) sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini wajib memenuhi ketentuan dan mencantumkan :
- a. Nama Perusahaan pada sisi kiri, kanan dan belakang kendaraan;
 - b. Papan trayek atau tulisan yang memuat asal dan tujuan serta kota yang dilalui yang ditempatkan pada bagian depan dan belakang kendaraan;
 - c. Tulisan "ANGKUTAN ANTAR KOTA DALAM PROVINSI" yang melekat pada badan kendaraan sebelah kiri dan kanan;
 - d. Tanda jati diri pengemudi yang dikeluarkan oleh perusahaan angkutan;
 - e. Tidak melayani diluar trayek yang diizinkan, kecuali ada persetujuan dari Dinas teknis;
 - f. Menggunakan kendaraan umum dengan tanda nomor kendaraan bermotor WARNA DASAR KUNING dengan tulisan hitam.
- KEEMPAT** : Pemegang Izin wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan apabila ketentuan tersebut tidak ditaati, maka Pembaharuan Masa Berlaku Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek ini dapat dicabut kembali tanpa ganti rugi berupa apapun.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 25 Januari 2022

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,


DARLAN, S.Pd., MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19691206 200212 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang (sebagai laporan);
2. Walikota Pangkalpinang di Pangkalpinang;
3. Bupati Bangka Selatan di Toboali;
4. Dirjen Perhubungan Darat u.p. Direktur LLAJ di Jakarta;
5. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang;
6. Kepala Dinas Perhubungan Kota Pangkalpinang di Pangkalpinang;
7. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perhubungan Kabupaten Bangka Selatan di Toboali;
8. Ketua Organda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di Pangkalpinang.

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DPMTSP PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
NOMOR : 188.4/ O1 /HUB/DPMTSP/2022
TANGGAL : 25 Januari 2022

**DAFTAR TRAYEK DAN DATA KENDARAAN
PERUSAHAAN UMUM DAMRI CABANG PANGKALPINANG**

NO.	NO. POLISI	PEMILIK	NO. UJI	MERK/ TAHUN	NO. RANGKA	NO. MESIN	DAYA ANGKUT (orang)	TRAYEK DAN JAM KEBERANGKATAN	KET
1.	BN 7708 PU	PERUM DAMRI	AG011005553	MITSUBISHI/2016	MHMFB84PBGJ007833	4D34TP44778	25	Batu Petumpang (05.00 WIB) - Terminal Girimaya (14.00 WIB)	
2.	BN 7147 PU	PERUM DAMRI	AG011003791	HINO/2012	MJEC1JGX1C5012019	W04DTPJ32458	16	Batu Petumpang Via Payung (05.00 WIB) - Terminal Girimaya (13.00 WIB)	

a.n. GUBERNUR KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



DARLAN, S.Pd.,MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19691206 200212 1 001